



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 523 K/Pdt.Sus/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. ABDUL HAMID SUMA ;
2. JEMMY TUMION ;
3. ESTEFANUS LOPES ;
4. FRANS LOPES ;
5. GUSTIN KAHAGI ;
6. AGUSTIN SALELENTANG ;
7. FADLY EMPENG ;
8. HASANUSIN LOPES ;
9. USMAN THALIB ;
10. HAMZAH SAPATI ;
11. NOLDI AMBO ;
12. SAPARUDIN MANABUNG ;
13. MARIO DAENG ;
14. AMBE ADILANG ;
15. MARTEN GANAP ;
16. ZAENUDIN TUMION ;
17. EDDY BASTIAN ;
18. ALWI MANIKU ;
19. MUHAMMAD ABDUL ;
20. BENNY TANGKABIRINGAN ;
21. ABDUL GANI ;
22. RAYMIND HENGSH ;
23. ABDUL RATUMENDELANG ;
24. FRANGKI TANGKABURINGAN ;
25. SYAM SALELENTANG ;
26. RIVALDO TANGKABIRINGAN ;
27. ROMMY PONTOH ;
28. SAPARUDIN ABASI ;
29. AHMAD DJAFAR ;

Hal. 1 dari 32 hal. Put. No. 523 K/Pdt.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. ARIFIN DJAFAR ;
31. YASIN POLOALU ;
32. ABDUL YAJID SUMA ;
33. KADER PUASA ;
34. BAHARUDIN DJAFAR ;
35. FAHRUDIN DJAFAR ;
36. SALMON SADONDA ;
37. RUSLY DJAFAR ;
38. RAHMAN ABASI ;
39. REKSON BATUKARANG ;
40. ABDUL RAHMAN DJAFAR, kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan PT. Sinar Pure Foods Internasional (SPFI) Cabang Bitung, bertempat tinggal di Lingkungan XI, Kelurahan Bitung Barat - Kota Bitung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jeanne J. L. Lalujan, SH., advokat, yang berkantor di Jalan Babe Palar No. 21 Manado ;
Para Pemohon Kasasi dahulu Penggugat ;

m e l a w a n :

PIMPINAN PT. SINAR PURE FOODS INTERNATIONAL, berkantor pusat di 4 th, FL. Kode House Jalan H. R. Rasuna Said Kav. B-4 Kuningan Jakarta cq Pimpinan PT. Sinar Pure Foods International Cabang Bitung, berkedudukan di Jalan Raya Madidir Bitung, Sulawesi Utara ;
Termohon Kasasi dahulu Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Manado pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat adalah kepala regu atau ketua kelompok yang masa kerjanya sejak Mei 1997 - November 2005 (8 tahun 6 bulan) dan pekerja sebanyak 39 orang sebagai berikut :

1. Jemmy Tumion, masa kerja Mei 1997 - November 2005 (8 tahun 6 bulan) ;
2. Estefanus Lopes, masa kerja Mei 1997 - November 2005 (8 tahun 6 bulan) ;

Hal. 2 dari 32 hal. Put. No. 523 K/Pdt.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Frans Lopes, masa kerja Mei 1997 - November 2005 (8 tahun 6 bulan) ;
4. Gustin Kahagi, masa kerja Mei 1997 - November 2005 (8 tahun 6 bulan) ;
5. Agustin Salelentang, masa kerja Mei 1997 - November 2005 (8 tahun 6 bulan) ;
6. Fadly Empeng, masa kerja Mei 1997 - November 2007 (8 tahun 6 bulan) ;
7. Hasanudin Lopes, masa kerja Mei 1997 - November 2005 (8 tahun 6 bulan) ;
8. Usman Thalib, masa kerja Mei 1997 - November 2005 (8 tahun 6 bulan) ;
9. Hamzah Sapati, masa kerja Mei 1997 - November 2005 (8 tahun 6 bulan) ;
10. Noldi Ambo, masa kerja Mei 1997 - November 2005 (8 tahun 6 bulan) ;
11. Saparudin Manabung, masa kerja Juni 1999 - November 2005 (6 tahun 6 bulan) ;
12. Mario Daeng, masa kerja Juni 1999 - November 2005 (6 tahun 6 bulan) ;
13. Ambe Adilang, masa kerja Mei 1997 - November 2005 (8 tahun 6 bulan) ;
14. Marten Ganap, masa kerja Juni 1999 - November 2005 (6 tahun 6 bulan) ;
15. Zaenudin Tumion, masa kerja Mei 1997 - November 2005 (8 tahun 6 bulan) ;
16. Eddy Bastian, masa kerja Mei 1997 - November 2005 (8 tahun 6 bulan) ;
17. Alwi Maniku, masa kerja Mei 1997 - November 2005 (8 tahun 6 bulan) ;
18. Muhammad Abdul, masa kerja Mei 1997 - November 2005 (8 tahun 6 bulan) ;
19. Benny Tangkabiringan, masa kerja Mei 1997 - November 2005 (8 tahun 6 bulan) ;
20. Abdul Gani, masa kerja Mei 1997 - November 2005 (8 tahun 6 bulan) ;
21. Raymond Hengsz, masa kerja Mei 1997 - November 2005 (8 tahun 6 bulan) ;
22. Abdul Ratumendelang, masa kerja Mei 1997 - November 2006 (8 tahun 6 bulan) ;
23. Frangki Tangkaburingan, masa kerja Mei 1997 - November 2005 (8 tahun 6 bulan) ;
24. Syam Salelentang, masa kerja Mei 1997 - November 2005 (8 tahun 6 bulan) ;
25. Rivaldo Tangkabiringan, masa kerja Mei 1997 - November 2005 (8 tahun 6 bulan) ;
26. Rommy Pontoh, masa kerja Mei 1997 - November 2005 (8 tahun 6 bulan) ;
27. Saparudin Abasi, masa kerja Mei 1997 - November 2005 (8 tahun 6 bulan) ;
28. Ahmad Djafar, masa kerja Mei 1997 - November 2005 (8 tahun 6 bulan) ;
29. Aruin Djafar, masa kerja Mei 1997 - November 2005 (8 tahun 6 bulan) ;
30. Yasin Poloalu, masa kerja Mei 1997 - November 2005 (8 tahun 6 bulan) ;
31. Abdul Yajid Suma, masa kerja Mei 1997 - November 2005 (8 tahun 6 bulan) ;
32. Kader Puasa, masa kerja Mei 1997 - November 2005 (8 tahun 6 bulan) ;

Hal. 3 dari 32 hal. Put. No. 523 K/Pdt.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Baharudin Gjafar, masa kerja Mei 1997 - November 2005 (8 tahun 6 bulan) ;
34. Fahrudin Djafar, masa kerja Mei 1997 - November 2005 (8 tahun 6 bulan) ;
35. Salmon Sadonda, masa kerja Mei 1997 - November 2005 (8 tahun 6 bulan) ;
36. Rusly Djafar, masa kerja Mei 1997 - November 2005 (8 tahun 6 bulan) ;
37. Rahman Abasi, masa kerja Mei 1997 - November 2005 (8 tahun 6 bulan) ;
38. Rekson Batukarang, masa kerja Mei 1997 - November 2005 (8 tahun 6 bulan) ;
39. Abdul Rahman Djafar, masa kerja Mei 1997 - November 2005 (8 tahun 6 bulan) ;

Bahwa semula para Penggugat tersebut adalah para pekerja bongkar ikan dari palka kapal-kapal yang berlabuh di dermaga atau pelabuhan milik Tergugat ke mobil Tergugat ke pengangkut untuk selanjutnya di bawah ke pabrik milik Tergugat ;

Bahwa pada waktu itu PT. Sinar Pure Foods International (SPFI) cabang Bitung dikelola oleh orang-orang Filipina dan tidak ada kontrak kerja sehingga status para Penggugat sebagai pekerja harian lepas ;

Bahwa setelah terjadi kecelakaan yang dialami oleh Penggugat, orang-orang Filipina berangkat pulang ke negaranya dan PT. Sinar Pure Foods International dikelola oleh M. Budiman dan R. L. Lamasan ;

Bahwa selanjutnya pada tanggal 12 Mei 1997 Sdr. Abdul Hamid Suma sedang melakukan pekerjaan tersebut pada poin 2 di atas Penggugat dipanggil M. Budiman dan R. L. Lamasan ke kantor Tergugat dan disodorkan surat Perjanjian Kontrak Bongkar Ikan yang sudah disampaikan untuk ditandatangani ;

Bahwa pada waktu itu sdr. Abd. Hamid Suma (yang sudah diposisikan sebagai kontraktor dalam surat perjanjian tersebut) langsung menanda tangani surat tersebut tanpa membaca lebih dahulu karena ingin cepat kembali bekerja sebab masih banyak pekerjaan harus diselesaikan pada hari itu, sementara sudah ada kapal lain yang menunggu giliran pembongkaran ikan ;

Bahwa dengan ditandatangani Surat Perjanjian Kontrak tersebut pada tanggal 12 Mei 1997 maka para Penggugat telah terikat hubungan kerja dengan Tergugat sebagai "Pekerja Borongan" untuk melakukan pekerjaan pembongkaran ikan "Forsen" dari dalam palka kapal ke mobil pengangkut ikan (fish conveyer bin) dengan dasar perhitungan jasa pembongkaran sebesar Rp. 10,- per kg atau Rp. 24.627,- per gilir pekerja atau Rp. 517.167,- per 21 kali gilir kerja untuk para Penggugat / orang dalam sebulan ;

Hal. 4 dari 32 hal. Put. No. 523 K/Pdt.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain upah pengilir kerja dalam sebulan seperti pada poin 7 yang seharusnya termasuk sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 35 tahun 2007 tentang Pedoman perhitungan tarif pelayanan jasa bongkar muat barang dari dan ke kapal di pelabuhan yang komponen upah sebagai berikut, tunjangan transport, tunjangan makan, dan tunjangan beras ;

Bahwa para Penggugat pula berhak atas kesejahteraan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 35 tahun 2007 mengenai kesejahteraan yang dalam hal ini berbentuk uang yaitu tunjangan hari raya, perumahan dan perlengkapan kerja yang terdiri dari sepatu, pakaian kerja, masker, dan sarung tangan ;

Bahwa para Penggugat pula berhak atas asuransi jaminan sosial yang berupa asuransi jaminan sosial kecelakaan kerja, asuransi jaminan sosial kematian, asuransi jaminan sosial hari tua dan jaminan sosial pemeliharaan kesehatan yang diuangkan atau Penggantian berbentuk uang yang harus dibayar oleh Tergugat karena Penggugat atau para Penggugat selama bekerja tidak diansuransikan di jaminan sosial oleh Tergugat sebagaimana diatur dalam UU No. 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek, jo Peraturan Menteri Perhubungan No. 35 Tahun 2007, jo Keputusan Menteri Perhubungan No. 25 tahun 2002 dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

Bahwa selama para Penggugat bekerja pada Tergugat, penerapan / pelaksanaan tata tertib perusahaan Tergugat selalu berubah-ubah dimana ada kalanya para Penggugat diharuskan melapor ke security untuk dicek namanya setelah itu diijinkan masuk area atau wilayah pelabuhan / dermaga. Tetapi ada kalanya pula aturan tersebut tidak diterapkan, kecuali dalam hal pembayaran upah, yaitu ketua kelompok / kepala regu diharuskan membuat daftar anggota kelompok, besarnya jumlah upah yang akan diterima, kemudian sudah ditandatangani dari masing-masing pekerja setelah itu dicairkan oleh kepala regu / ketua kelompok ke bank yang telah ditunjuk Tergugat dan selanjutnya ketua kelompok / kepala regu membagi-bagikan upah pada anggotanya ;

Bahwa setelah lewat waktu 1 (satu) tahun masa berlakunya kontrak kerja tersebut yaitu 12 Mei 1998, Tergugat tidak pernah memanggil Sdr. Abdul Hamid Suma untuk bermusyawarah mengenai perpanjangan ataupun pembaharuan kontrak kerja bahkan tidak pernah ada pemberitahuan tentang tidak diperpanjangnya hubungan kerja dengan Penggugat sebagaimana diwajibkan

Hal. 5 dari 32 hal. Put. No. 523 K/Pdt.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pasa 8 Kontrak Kerja, oleh karena itu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) tertanggal 12 Mei 1997 telah berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) dan karenanya status para Penggugat juga berbentuk menjadi Pekerja tetap, terhitung tanggal 13 Mei 1998 ;

Bahwa keadaan hubungan kerja antara para Penggugat dengan Tergugat seperti dimaksud pada point 11 dan 12 di atas berlangsung terus sampai bulan Juni tahun 2005, dimana ketika para Penggugat sedang melakukan pekerjaan, Tergugat memanggil Penggugat ke kantor Tergugat dan disodorkan Kontrak Pembongkaran Ikan Segar (Fresh) yang disiapkan sebelumnya dengan masa berlakunya selama 6 (enam) bulan terhitung sejak 6 Juni 2005 sampai dengan 6 Desember 2005 dan sejumlahnya pekerja sebanyak 20 orang (dalam perkara lain) ;

Bahwa meskipun para Penggugat tidak dilibatkan dalam kontrak kerja ini, namun tetapi diijinkan / dibiarkan untuk melaksanakan pekerjaan secara bergilir, yaitu 21 kali gilir kerja dalam 1 (satu) bulan ;

Bahwa pada tanggal 21 November 2005, Tergugat memutuskan hubungan kerja sepihak tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum dan mengalihkan pekerjaan pembongkaran ikan kepada pihak lain tanpa pemberitahuan kepada Penggugat dalam artian Tergugat telah memutuskan hubungan kerja dengan Penggugat tanpa ada penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (LPPHI) sehingga harus dinyatakan batal demi hukum ;

Bahwa sudah beberapa kali Penggugat mendatangi Tergugat untuk menanyakan tentang kelangsungan hubungan kerja akan tetapi Tergugat hanya mengatakan kepada Penggugat untuk menunggu sampai hubungan kerja antara Penggugat dengan pihak lain selesai, setelah itu Penggugat dipanggil bekerja kembali namun ternyata kata-kata Tergugat tersebut tidak pernah ditepati sampai sekarang ;

Bahwa ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah diupayakan untuk diselesaikan secara bipartit namun tidak berhasil seperti tertuang dalam Risalah Perundingan Bipartit tertanggal 6 Desember 2005 ;

Bahwa oleh karena perundingan secara bipartit tidak berhasil maka permasalahan tersebut ditingkatkan penyelesaiannya ke Lembaga Mediasi pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bitung, namun juga gagal, sehingga Mediator telah menerbitkan Anjuran No. B.645/565/DTK/145/XII/2006 tanggal 11 Desember

Hal. 6 dari 32 hal. Put. No. 523 K/Pdt.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tetapi tidak dilaksanakan oleh Tergugat sehingga menjadi alasan untuk pengajuan gugatan ini ;

Bahwa para Penggugat dalam menyelesaikan pekerjaannya tidak pernah melakukan kesalahan yang merugikan perusahaan, sehingga tidak pernah ada Surat Peringatan pertama (SP 1), Surat Peringatan kedua (SP 2) dan Surat Peringatan (SP 3) maupun teguran secara lisan ;

Bahwa oleh sebab Tergugat telah memutuskan hubungan kerja dengan Penggugat tanpa ada alasan yang sah menurut hukum dan tanpa ada penetapan dari LPPHI, maka mohon Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado menghukum Tergugat membayar hak-hak normatif kepada para Penggugat sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 35 Tahun 2007 dan Undang Undang No. 13 Tahun 2003 ;

Bahwa selama para Penggugat bekerja hak-hak seharusnya diterima tidak diperhitungkan oleh Tergugat sehingga mohon Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado menghukum Tergugat untuk membayar hak-haknya menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor : KM 35 Tahun 2007 dalam perincian sebagai berikut :

(A) Perhitungan 3 bulan terakhir untuk menentukan rata-rata yang dikalikan setahun dengan perhitungan yaitu :

Pembayaran yang diterima selama 3 bulan berakhir sejak Agustus 2005 sampai dengan Oktober 2005 Rp. 13.650.000,- : 21 kali gilir kerja = Rp. 650.000,- ;

Rata-rata perbulan Rp. 650.000 x 12 bulan = Rp. 7.800.000,- ;

Rata-rata pertahun Rp. 7.800.000,- ;

(B) Ketua Kelompok / Kepala Regu

W = Upah tenaga kerja bongkar muat ikan perorangan pergilir kerja yaitu :

a. Upah pergilir kerja	Rp. 24.627,-
b. Tunjangan Transportasi	Rp. 3.000,-
c. Tunjangan Makan	Rp. 5.000,-
d. Tunjangan Beras 1 Kg	<u>Rp. 3.500,-</u>
	Rp. 36.127,-

Upah Kepala Regu / Ketua Kelompok ditambah 130% dengan perhitungan :

$1.30 \times \text{Rp.} 36.127,- = \text{Rp.} 46.965,-$

H = Kesejahteraan Tenaga Kerja bongkar muat ikan perorangan pergilir kerja

Hal. 7 dari 32 hal. Put. No. 523 K/Pdt.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Pakaian Kerja, Sepatu dan Helmet

Rp. 87.500,-

Rp. 153.125,-

12 x 21 Gilir Kerja Perbulan

b. Sarung Tangan

Rp. 12.000,-

Rp. 21.000,-

12 x 21 Gilir Kerja Perbulan

c. Masker

Rp. 5.500,-

Rp. 9.625,-

12 x 21 Gilir Kerja Perbulan

Rp. 183.750,-

d. Tunjangan hari raya

10 x W

= 10 x Rp. 46.695,-

Rp. 821.887,-

12 x 21 Gilir kerja perbulan

12 x 21

e. Tunjangan perumahan

W

= Rp. 46.695,-

Rp. 821.188,-

12 x 21 Gilir kerja perbulan

12 x 21

I. = Jaminan Asuransi

A. Asuransi Sosial yaitu:

1. Asuransi Kecelakaan Kerja

1.74% x Rp.46.695,-

Rp. 81.719,-

2. Asuransi Hari Tua dan Asuransi Kematian

6.00% x, Rp. 46.695,-

Rp. 281.790,-

3. Asuransi Pemeliharaan Kesehatan

6.00% x Rp. 46.695,-

Rp. 281.790,-

Rp. 645.299,-

Ketua, Kelompok / Kepala Regu hak-hak sesuai Peraturan Menteri

Perhubungan Nomor : KM 35 Tahun 2007 yaitu :

Upah Rp. 46.965 x 21 Gilir Kerja / bulan Rp. 968.265,-

a. Kesejahteraan

Rp. 183.750,-

b. Asuransi Jaminan Sosial

Rp. 645.299,-

c. Tunjangan Hari Raya

Rp. 821.887,-

d. Tunjangan Perumahan

Rp. 82.188,-

Rp. 2.719.389,-

Yang diderita oleh Penggugat selama 1 tahun adalah sebagai berikut :

Rp. 2.719.389,- x 12 = Rp. 32.632.668,-

Hal. 8 dari 32 hal. Put. No. 523 K/Pdt.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 32.632.668,- - Rp. 7.800.000,- / tahun rata-rata yang diterima selama tahun 2005 Rp. 24.832.668,-

Anggota-anggota

W = Upah Tenaga Kerja bongkar muat ikan perorangan, pengilir kerja

e. Upah pengilir kerja	Rp. 24.627,-
f. Tunjangan Transportasi	Rp. 3.000,-
g. Tunjangan Makan	Rp. 5.000,-
h. Tunjangan Beras 1 Kg	<u>Rp. 3.500,-</u>
	Rp. 36.127,-

Tiap anggota ditambah 100% dari upah dengan perhitungan

1.00 x Rp. 36.127,- Rp. 36.127,-

H. Kesejahteraan Tenaga Kerja bongkar muat ikan perorangan pengilir kerja

a. Pakaian Kerja, Sepatu dan Helm

Rp. 87.500,- Rp. 153.125,-

12 x 21 Gilir kerja Perbulan

b. Sarung Tangan

Rp. 12.000,- Rp. 21.000,-

12 x 21 Gilir Kerja Perbulan

c. Masker

Rp. 5.500,- Rp. 9.625,-

12 x 21 Gilir Kerja Perbulan

Rp. 183.750,-

d. Tunjangan Hari Raya

10 x W = 10 x Rp. 36.27,- = Rp. 632.222,-

12 x 21 Gilir Kerja Perbulan 12 x 21

e. Tunjangan Perumahan

W = Rp. 36.127,- = Rp. 63.222,-

12 x 21 Gilir Kerja Perbulan 12 x 21

I. = Jaminan Asuransi

A. Asuransi Sosial yaitu:

1. Asuransi Kecelakaan Kerja

1.74% x Rp. 36.127,- Rp. 62.870,-

2. Asuransi Hari Tua dan Asuransi Kematian

6.00% x Rp. 36.127,- Rp. 216.762,-

3. Asuransi Pemeliharaan Kesehatan

Hal. 9 dari 32 hal. Put. No. 523 K/Pdt.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.00% x Rp. 36.127,-

Rp. 216.762,-

Rp. 433.524,-

Hak-hak anggota dalam Peraturan Menteri Perhubungan yaitu :

Upah Rp. 36.127,- x 21 Gilir Kerja / bulan

Rp. 758.667,-

a. Kesejahteraan

Rp. 183.750,-

b. Asuransi Jaminan Sosial

Rp. 433.524,-

c. Tunjangan Hari Raya

Rp. 632.222,-

d. Tunjangan Perumahan

Rp. 63.222,-

Rp. 2.071.385,-

Derita yang dialami akibat tidak diperhitungkan hak-hak tersebut di atas selama setahun berdasarkan perjanjian adalah :

6.00% x Rp. 36.127,-

Rp. 2.071.385,- x 12 bulan = Rp. 24.856.620,-

Rp. 24.856.620,- - Rp. 7.800.000,- / tahun rata-rata yang diterima selama tahun 2005 Rp. 17.056.620,-

Bahwa para Penggugat telah bekerja dengan baik dan patuh pada perintah Tergugat dengan tidak merugikan Tergugat maka mohon Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado menghukum Tergugat membayar hak-hak sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor : 13 Tahun 2003 dengan perincian dan seluruh hak-hak yang tidak diperhitungkan sebelumnya sebagaimana tersebut pada poin 21 di atas adalah sebagai berikut :

1. ABDUL HAMID SUMA alias HAMID Ketua Kelompok / Kepala Regu

Masa kerja Mei 1997 sampai dengan November 2005 (8 tahun 6 bulan)

- Pesangon 9 x Rp. 600.000,- / UMP 2005 Rp. 5.400.000,-

- Penghargaan 3 x Rp. 600.000,- /UMP 2005 Rp. 1.800.000,-

Rp. 7.200.000,-

- Penggantian hak Perumahan dan Pengobatan

15% x Rp. 7.200.000,- Rp. 1.080.000,-

Rp. 8.280.000,-

Keseluruhan tuntutan hak-hak ABDUL HAMID SUMA adalah :

- Ketua Kelompok / Kepala Regu

Rp. 24.832.668,- (Peraturan Menteri Perhubungan No. 35 Tahun 2007)

Rp. 8.280.000,- (Berdasarkan Undang Undang No. 13 Tahun 2003)

Rp. 33.112.668,- (tiga puluh tiga juta seratus duabelas ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) ;

Hal. 10 dari 32 hal. Put. No. 523 K/Pdt.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ESTEFANUS LOPEZ alias ETE

Masa kerja Mei 1997 sampai dengan November 2005 (8 tahun 6 bulan)

- Pesangon 9 x Rp. 600.000,- /UMP 2005	Rp. 5.400.000,-
- Penghargaan 3 x Rp. 600.000,- /UMP 2005	<u>Rp. 1.800.000,-</u>
	Rp. 7.200.000,-
- Penggantian hak Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 7.200.000,-	<u>Rp. 1.080.000,-</u>
	Rp. 8.280.000,-

Keseluruhan Tuntutan Hak-hak ESTEFANUS LOPEZ adalah :

Anggota

Rp. 17.056.620,- (Peraturan Menteri Perhubungan No. 35 Tahun 2007)

Rp. 8.280.000,- (Undang Undang No. 13 Tahun 2003)

Rp. 25.336.620,-

(dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) ;

3. FRNAS LOPEZ alias FRANS

Masa kerja Mei 1997 sampai dengan November 2005 (8 tahun 6 bulan)

- Pesangon 9 x Rp. 600.000,- / UMP 2005	Rp. 5.400.000,-
- Penghargaan 3 x Rp. 600.000,- / UMP 2005	<u>Rp. 1.800.000,-</u>
	Rp. 7.200.000,-
- Penggantian hak Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp.7.200.000,-	<u>Rp. 1.080.000,-</u>
	Rp. 8.280.000,-

Keseluruhan Tuntutan hak-hak FRANS LOPEZ adakah :

Anggota

Rp. 17.056.620,- (Peraturan Menteri Perhubungan No. 35 Tahun 2007)

Rp. 8.280.000,- (Undang Undang No. 13 Tahun 2003)

Rp. 25.336.620,- (dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah)

4. MARTHEN GANAP alias ASO

Masa kerja Mei 1997 sampai dengan November 2005 (8 tahun 6 bulan)

- Pesangon 9 x Rp. 600.000,- / UMP 2005	Rp. 5.400.000,-
- Penghargaan 3 x Rp. 600.000,- / UMP 2005	<u>Rp. 1.800.000,-</u>
	Rp. 7.200.000,-
- Penggantian hak Perumahan dan Pengobatan	

Hal. 11 dari 32 hal. Put. No. 523 K/Pdt.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15% x Rp. 7.200.000,-

Rp. 1.080.000,-

Rp. 8.280.000,-

Keseluruhan Tuntutan hak-hak MARTHEN GANAP adalah :

Anggota

Rp. 17.056.620,- (Peraturan Menteri Perhubungan No. 35 Tahun 2007)

Rp. 8.280.000,- (Undang Undang No. 13 Tahun 2003)

Rp. 25.336.620,- (dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) ;

5. GUSTIN KAHAGI alias AGUS

Masa kerja Mei 1997 sampai dengan November 2005 (8 thun 6 bulan)

- Pesangon 9 x Rp. 600.000,- / UMP 2005 Rp. 5.400.000,-

- Penghargaan 3 x Rp. 600.000,- / UMP Rp. 1.800.000,-

Rp. 7.200.000,-

- Penggantian hak Perumahan dan Pengobatan

15% x Rp. 7.200.000,-

Rp. 1.080.000,-

Rp. 8.280.000,-

Keseluruhan tuntutan hak-hak GUSTIN KAHAGI adalah :

Anggota

Rp. 17.056.620,- (Peraturan Menteri Perhubungan No. 35 Tahun 2007)

Rp. 8.280.000,- (Undang Undang No. 13 Tahun 2003)

Rp. 25.336.620,- (dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah).

6. AGUSTIN SALELETANG alias UTIN

Masa kerja Mei 1997 sampai dengan November 2005 (8 tahun 6 bulan)

- Pesangon 9 x Rp. 600.000,- / UMP 2005 Rp. 5.400.000,-

- Penghargaan 3 x Rp. 600.000,- / UMP 2005 Rp. 1.800.000,-

Rp. 7.200.000,-

- Penggantian hak Perumahan dan Perawatan

15% x Rp. 7.200.000,-

Rp. 8.280.000,-

Keseluruhan tuntutan hak-hak AGUSTIN SALELETANG adalah :

Anggota

Rp. 17.056.620,- (Peraturan Menteri Perhubungan No. 35 Tahun 2007)

Rp. 8.280.000,- (Undang Undang No. 13 Tahun 2003)

Rp. 25.336.620,- (dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. RAHMAN ABASI alias RAHMAN

Masa kerja Juni 1999 sampai dengan November 2005 (6 tahun 6 bulan)

- Pesangon 6 x Rp. 600.000,- / UMP 2005	Rp. 3.600.000,-
- Penghargaan 3 x Rp. 600.000,- / UMP 2005	<u>Rp. 1.800.000,-</u>
	Rp. 5.400.000,-
- Penggantian Perumahan dan Perawatan 15% x Rp. 5.400.000,-	<u>Rp. 660.000,-</u>
	Rp. 6.060.000,-

Keseluruhan tuntutan hak-hak RAHMAN ABASI adalah:

Anggota

Rp. 17.056.620,- (Peraturan Menteri Perhubungan Tahun 2007)

Rp. 6.060.000,- (Undang Undang No. 13 Tahun 2003)

Rp. 23.116.620,- (dua puluh tiga juta seratus enam belas ribu enam ratus dua puluh rupiah) ;

8. EDDY BASTIAN alias EDDY

Masa kerja Mei 1997 sampai dengan November 2005 (8 tahun 6 bulan)

- Pesangon 9 x Rp. 600.000,- / UMP 2005	Rp. 5.400.000,-
- Penghargaan 3 x Rp. 600.000,- / UMP 2005	<u>Rp. 1.800.000,-</u>
	Rp. 7.200.000,-
- Penggantian Preumahan dan Perawatan 15% x Rp. 7.200.000	<u>Rp. 1.080.000,-</u>
	Rp. 8.280.000,-

Keseluruhan tuntutan hak-hak EDDY BASTIAN adalah :

Anggota

Rp. 17.056.620,- (Peraturan Menteri Perhubungan No. 35 Tahun 2007)

Rp. 8.280.000,- (Berdasarkan Undang Undang No. 13 Tahun 2003)

Rp. 25.336.620,- (dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) ;

9. ZAINUDIN TUMION alias NUDIN

Masa kerja Mei 1997 sampai dengan November 2005 (9 tahun 6 bulan)

- Pesangon 9 x Rp. 600.000,- / UMP 2005	Rp. 5.400.000,-
- Penghargaan 3 x Rp. 600.000,- / UMP 2005	<u>Rp. 1.800.000,-</u>
	Rp. 7.200.000,-
- Penggantian hak Perumahan dan Pengobatan 15% x Rp. 7.200.000,-	<u>Rp. 1.080.000,-</u>
	Rp. 8.280.000,-

Keseluruhan tuntutan hak-hak ZAINUDIN TUMION adalah :

Hal. 13 dari 32 hal. Put. No. 523 K/Pdt.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota

Rp. 17.056.620,- (Peraturan Menteri Perhubungan No. 35 Tahun 2007)

Rp. 8.280.000,- (Berdasarkan Undang Undang No. 13 Tahun 2003)

Rp. 25.336.620,- (dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) ;

10. FADLY EMPENG alias FAD

Masa kerja Mei 1997 sampai dengan November 2005 (8 tahun 6 bulan)

- | | |
|--|------------------------|
| - Pesangon 9 x Rp. 600.000,- / UMP 2005 | Rp. 5.400.000,- |
| - Penghargaan 3 x Rp. 600.000,- / UMP 2005 | <u>Rp. 1.800.000,-</u> |
| | Rp. 7.200.000,- |
| - 15% x Rp. 7.200.000,- | <u>Rp. 1.080.000,-</u> |
| | Rp. 8.280.000,- |

Keseluruhan tuntutan hak-hak FADLY EMPENG adalah :

Anggota

Rp. 17.056.620,- (Peraturan Menteri Perhubungan No. 35 Tahun 2007)

Rp. 8.280.000,- (Berdasarkan Undang Undang No. 13 Tahun 2003)

Rp. 25.336.620,- (dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) ;

11. ALWI MANIKU alias ALWI

Masa kerja Juni 1999 sampai dengan November 2005 (8 tahun 6 bulan)

- | | |
|--|------------------------|
| - Pesangon 6 x Rp. 600.000,- / UMP 2005 | Rp. 5.400.000,- |
| - Penghargaan 3 x Rp. 600.000,- / UMP | <u>Rp. 1.800.000,-</u> |
| | Rp. 7.200.000,- |
| - Penggantian hak Perumahan dan Pengobatan | |
| 15% x Rp. 5.400.000,- | <u>Rp. 1.080.000,-</u> |
| | Rp. 8.280.000,- |

Keseluruhan tuntutan hak-hak ALWI MANIKU adalah :

Anggota

Rp. 17.056.620,- (Peraturan Menteri Perhubungan No. 35 Tahun 2007)

Rp. 8.280.000,- (Undang Undang No. 13 Tahun 2003)

Rp. 25.336.620,- (dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) ;

12. MUHAMMAD ABDUL alias MAT

Masa kerja Juni 1999 Sampai dengan November 2005 (8 tahun 6 bulan)

- | | |
|---|-----------------|
| - Pesangon 9 x Rp. 600.000,- / UMP 2005 | Rp. 5.400.000,- |
|---|-----------------|



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penghargaan 3 x Rp. 600.000,- / UMP 2005 Rp. 1.800.000,-
Rp. 7.200.000,-
- Penggantian hak Perumahan dan Pengobatan
15% x Rp. 7.200.000,- Rp. 1.080.000,-
Rp. 8.280.000,-

Keseluruhan tuntutan hak-hak MUHAMMAD ABDUL adalah :

Anggota

- Rp. 17.056.620,- (Peraturan Menteri Perhubungan No. 35 Tahun 2007)
- Rp. 8.280.000,- (Undang Undang No.13 Tahun 2003)
- Rp. 25.336.620,- (dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) ;

13. BENNY TANGKABIRINGAN alias BENNY

Masa kerja Juni 1999 sampai dengan November 2005 (8 tahun 6 bulan)

- Pesangon 6 x Rp. 600.000,- / UMP 2005 Rp. 5.400.000,-
- Penghargaan 3 x Rp. 600.000,- / UMP Rp. 1.800.000,-
Rp. 7.200.000,-
- Penggantian hak Perumahan dan Pengobatan
15% x Rp. 5.400.000,- Rp. 1.080.000,-
Rp. 8.280.000,-

Keseluruhan tuntutan hak-hak BENNY TANGKABIRINGAN adalah :

Anggota

- Rp. 17.056.620,- (Peraturan Menteri Perhubungan No. 35 Tahun 2007)
- Rp. 8.280.000,- (Undang Undang No.13 Tahun 2003)
- Rp. 25.336.620,- (dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) ;

14. ABDULGANI alias GANI

Masa kerja Mei 1997 sampai dengan November 2005 (8 tahun 6 bulan)

- Pesangon 9 x Rp. 600.000,- UMP 2005 Rp. 5.400.000,-
- Penghargaan 3 x Rp. 600.000,- / UMP 2005 Rp. 1.800.000,-
Rp. 7.200.000,-
- Penggantian hak Perumahan dan Perawatan
15% x Rp. 7.200.000,- Rp. 1.080.000,-
Rp. 8.280.000,-

Keseluruhan tuntutan hak-hak ABDULGANI adalah :

Anggota

Hal. 15 dari 32 hal. Put. No. 523 K/Pdt.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 17.056.620,- (Peraturan Menteri Perhubungan No. 35 Tahun 2007)

Rp. 8.280.000,- (Undang Undang No. 13 Tahun 2003)

Rp. 25.336.620,- (dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) ;

15. RAYMOND HENGSH alias RAYMOND

Masa kerja Mei 1997 sampai dengan November 2005 (8 tahun 6 bulan)

- Pesangon 9 x Rp. 600.000,- / UMP 2005 Rp. 5.400.000,-

- Penghargaan 3 x Rp. 600.000,- / UMP 2005 Rp. 1.800.000,-

Rp. 7.200.000,-

- Penggantian hak Perumahan dan Pengobatan

15% x Rp. 7.200.000,- Rp. 1.080.000,-

Rp. 8.280.000,-

Keseluruhan tuntutan hak-hak RAYMOND HENGSH adalah :

Anggota

Rp. 17.056.620,- (Peraturan Menteri Perhubungan No. 35 Tahun 2007)

Rp. 8.280.000,- (Undang Undang No. 13 Tahun 2003)

Rp. 25.336.620,- (dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) ;

16. ABDUL RATUMEDLANG alias ABDUL

- Masa kerja Mei 1997 sampai dengan November 2005 (8 tahun 6 bulan)

- Pesangon 9 x Rp. 600.000,- / UMP 2005 Rp. 5.400.000,-

- Penghargaan 3 x Rp. 600.000,- / UMP 2005 Rp. 1.800.000,-

Rp. 7.200.000,-

- Penggantian Perumahan dan Perawatan

15% x Rp. 7.200.000,- Rp. 1.080.000,-

Rp. 8.280.000,-

Keseluruhan tuntutan hak-hak ABDUL RATUMEDLANG adalah:

Anggota

Rp. 17.056.620,- (Peraturan Menteri Perhubungan No. 35 Tahun 2007)

Rp. 8.280.000,- (Undang Undang No. 13 Tahun 2003)

Rp. 25.336.620,- (dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) ;

17. FRANGKY TANGKABURINGAN alias ANGKY

Masa kerja Mei 1997 sampai dengan November 2005 (8 tahun 6 bulan)

- Pesangon 9 x Rp. 600.000,- / UMP 2005 Rp. 5.400.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Penghargaan 3 x Rp. 600.000,- / UMP 2005 Rp. 1.800.000,-
Rp. 7.200.000,-
- Penggantian hak Perumahan dan Pengobatan
15% x Rp. 7.200.000,- Rp. 1.080.000,-
Rp. 8.280.000,-

Keseluruhan tuntutan hak-hak FRANGKY TANGKABURINGAN adalah :

Anggota

- Rp. 17.056.620,- (Peraturan Menteri Perhubungan No. 35 Tahun 2007)
Rp. 8.280.000,- (Undang Undang No. 13 Tahun 2003)
Rp. 25.336.620,- (dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) ;

18. SYAM SALELENTANG alias SAM

Masa kerja Mei 1997 sampai dengan November 2005 (8 tahun 6 bulan)

- Pesangon 9 x Rp. 600.000,- / UMP 2005 Rp. 5.400.000,-
- Penghargaan 3 x Rp. 600.000,- / UMP 2005 Rp. 1.800.000,-
Rp. 7.200.000,-
- Penggantian hak Perumahan dan Pengobatan
15% x Rp. 7.200.000,- Rp. 1.080.000,-
Rp. 8.280.000,-

Keseluruhan tuntutan ha-hak SYAM SALELENTANG adalah :

Anggota

- Rp. 17.056.720,- (Peraturan Menteri Perhubungan No. 35 tahun 2007)
Rp. 8.280.000,- (Undang Undang No. 13 Tahun 2003)
Rp. 25.336.620,- (dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) ;

19. RIVALDO TANGKABIRINGAN alias RIVAL

Masa kerja Mei 1997 sampai dengan November 2005 (8 tahun 6 bulan)

- Pesangon 9 x Rp. 600.000,- / UMP 2005 Rp. 5.400.000,-
- Penghargaan 3 x Rp. 600.000,- / UMP 2005 Rp. 1.800.000,-
Rp. 7.200.000,-
- Penggantian hak Perumahan dan Pengobatan
15% x Rp. 7.200.000,- Rp. 1.080.000,-
Rp. 8.280.000,-

Keseluruhan tuntutan hak-hak MARTHEN DUNGIO adalah:

Anggota

Hal. 17 dari 32 hal. Put. No. 523 K/Pdt.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 17.056.620,- (Peraturan Menteri Perhubungan No. 35 tahun 2007)

Rp. 8.280.000,- (Undang Undang No. 13 Tahun 2003)

Rp. 25.336.620,- (dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) ;

20. ROMMY PONTOH alias ROMMY

Masa kerja Mei 1997 sampai dengan November 2005 (8 tahun 6 bulan)

- Pesangon 9 x Rp. 600.000,- / UMP 2005 Rp. 5.400.000,-

- Penghargaan 3 x Rp. 600.000,- / UMP 2005 Rp. 1.800.000,-

Rp. 7.200.000,-

- Penggantian Perumahan dan Pengobatan

15% x Rp. 7.200.000,- Rp. 1.080.000,-

Rp. 8.280.000,-

Keseluruhan tuntutan hak-hak ROMMY PONTOH adalah :

Anggota

Rp. 17.056.620,- (Peraturan Menteri Perhubungan No. 35 Tahun 2007)

Rp. 8.280.000,- (Undang Undang No. 13 Tahun 2003)

Rp. 25.336.620,- (dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah).

21. SAPRUDDIN ABASI alias PUDDIN

Masa kerja Mei 1997 sampai dengan November 2005 (8 tahun 6 bulan)

- Pesangon 9 x Rp. 600.000,- / UMP 2005 Rp. 5.400.000,-

- Penghargaan 3 x Rp. 600.000,- / UMP 2005 Rp. 1.800.000,-

Rp. 7.200.000,-

- Penggantian hak Perumahan dan Pengobatan

15% x Rp. 7.200.000,- Rp. 1.080.000,-

Rp. 8.280.000,-

Keseluruhan tuntutan hak-hak SAPRUDDIN ABASI adalah :

Anggota

Rp. 17.056.620,- (Peraturan Menteri Perhubungan No. 35 Tahun 2007)

Rp. 8.280.000,- (Undang Undang No. 13 Tahun 2003)

Rp. 25.336.620,- (dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) ;

22. ARIFIN DJAFAR alias ARIFIN

Masa kerja Mei 19987 sampai dengan November 2005 (8 tahun 6 bulan)

- Pesangon 9 x Rp. 600.000,- / UMP 2005 Rp. 5.400.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penghargaan 3 x Rp. 600.000,- / UMP 2005 Rp. 1.800.000,-
Rp. 7.200.000,-
- Penggantian hak Perumahan dan Pengobatan
15% x Rp. 7.200.000,- Rp. 1.080.000,-
Rp. 8.280.000,-

Keseluruhan tuntutan hak-hak ARIFIN DJAFAR adalah :

Anggota

Rp. 17.056.620,- (Peraturan Menteri Perhubungan No. 35 Tahun 2007)

Rp. 8.280.000,- (Undang Undang No. 13 Tahun 2003)

Rp. 25.336.620,- (dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) ;

23. AHMAD DJAFAR alias EBA

Masa kerja Mei 1997 sampai dengan November 2005 (8 tahun 6 bulan)

- Pesangon 9 x Rp. 600.000,- / UMP 2005 Rp. 5.400.000,-
- Penghargaan 3 x Rp. 600.000,- / UMP 2005 Rp. 1.800.000,-
Rp. 7.200.000,-
- Penggantian hak Perumahan dan Pengobatan
15% x Rp. 7.200.000,- Rp. 1.080.000,-
Rp. 8.280.000,-

Keseluruhan tuntutan hak-hak AHMAD DJAFAR adalah:

Anggota

Rp. 17.056.620,- (Peraturan Menteri Perhubungan No. 35 Tahun 2007)

Rp. 8.280.000,- (Undang Undang No. 13 Tahun 2003)

Rp. 25.336.620,- (dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) ;

24. KADER PUASA alias KADER

Masa kerja Mei 1997 sampai dengan November 2005 (8 tahun 6 bulan)

- Pesangon 9 x Rp. 600.000,- / UMP 2005 Rp. 5.400.000,-
- Penghargaan 3 x Rp. 600.000,- / UMP 2005 Rp. 1.800.000,-
Rp. 7.200.000,-
- Penggantian hak Perumahan dan Pengobatan
15% x Rp. 7.200.000,- Rp. 1.080.000,-
Rp. 8.280.000,-

Keseluruhan tuntutan hak-hak KADER PUASA adalah :

Anggota

Hal. 19 dari 32 hal. Put. No. 523 K/Pdt.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 17.056.620,- (Peraturan Menteri Perhubungan No. 35 Tahun 2007)

Rp. 8.280.000,- (Undang Undang No. 13 Tahun 2003)

Rp. 25.336.620,- (dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) ;

25. BARUDIN DJAFAR alias OLO KAKA

Masa kerja Mei 1997 sampai dengan November 2005 (8 tahun 6 bulan)

- Pesangon 9 x Rp. 600.000,- / UMP 2005 Rp. 5.400.000,-

- Penghargaan 3 x Rp. 600.000,- / UMP 2005 Rp. 1.800.000,-

Rp. 7.200.000,-

- Penggantian hak Perumahan dan Pengobatan

15% x Rp. 7.200.000,- Rp. 1.080.000,-

Rp. 8.280.000,-

Keseluruhan tuntutan hak-hak BARUDIN DJAFAR adalah:

Anggota

Rp. 17.056.620,- (Peraturan Menteri Perhubungan No. 35 Tahun 2007)

Rp. 8.280.000,- (Undang Undang No. 13 Tahun 2003)

Rp. 25.336.620,- (dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) ;

26. FAHRUDIN DJAFAR alias OLO ADE

Masa kerja Mei 1997 sampai dengan November 2005 (8 tahun 6 bulan)

- Pesangon 9 x Rp. 600.000,- / UMP 2005 Rp. 5.400.000,-

- Penghargaan 3 x Rp. 600.000,- / UMP 2005 Rp. 1.800.000,-

Rp. 7.200.000,-

- Penggantian hak Perumahan dan Pengobatan

15% x Rp. 7.200.000,- Rp. 1.080.000,-

Rp. 8.280.000,-

Keseluruhan tuntutan hak-hak FAHRUDIN DJAFAR adalah:

Anggota

Rp. 17.056.620,- (Peraturan Menteri Perhubungan No. 35 Tahun 2007)

Rp. 8.280.000,- (Undang Undang No. 13 Tahun 2003)

Rp. 25.336.620,- (dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) ;

27. YASIN POLOALU alias YASIN

Masa kerja Mei 1997 sampai dengan November 2005 (8 tahun 6 bulan)

- Pesangon 9 x Rp. 600.000,- / UMP 2005 Rp. 5.400.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penghargaan 3 x Rp. 600.000,- / UMP 2005 Rp. 1.800.000,-
Rp. 7.200.000,-
- Penggantian hak Perumahan dan Pengobatan
15% x Rp. 7.200.000,- Rp. 1.080.000,-
Rp. 8.280.000,-

Keseluruhan tuntutan hak-hak YASIN POLOALU adalah :

Anggota

Rp. 17.056.620,- (Peraturan Menteri Perhubungan No. 35 Tahun 2007)

Rp. 8.280.000,- (Undang Undang No. 13 Tahun 2003)

Rp. 25.336.620,- (dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) ;

28. ABDUL YAJID SUMA alias YASID

Masa kerja Mei 1997 sampai dengan November 2005 (8 tahun 6 bulan)

- Pesangon 9 x Rp. 600.000,- / UMP 2005 Rp. 5.400.000,-
- Penghargaan 3 x Rp. 600.000,- / UMP 2005 Rp. 1.800.000,-
Rp. 7.200.000,-
- Penggantian hak Perumahan dan Pengobatan
15% x Rp. 7.200.000,- Rp. 1.080.000,-
Rp. 8.280.000,-

Keseluruhan tuntutan hak-hak ABDUL YAJID SUMA adalah :

Anggota

Rp. 17.056.620,- (Peraturan Menteri Perhubungan No. 35 Tahun 2007)

Rp. 8.280.000,- (Undang Undang No. 13 Tahun 2003)

Rp. 25.336.620,- (dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) ;

29. REKSON BATUKARANG alias ALIS ALIS REKSON

Masa kerja Juni 1999 sampai dengan November 2005 (6 tahun 6 bulan)

- Pesangon 6 x Rp. 600.000,- / UMP 2005 Rp. 3.600.000,-
- Penghargaan 3 x Rp. 600.000,- / UMP 2005 Rp. 1.800.000,-
Rp. 5.400.000,-
- Penggantian hak Perumahan dan Pengobatan
15% x Rp. 4.400.000,- Rp. 660.000,-
Rp. 6.060.000,-

Keseluruhan tuntutan hak-hak REKSON BATUKARANG adalah :

Anggota

Hal. 21 dari 32 hal. Put. No. 523 K/Pdt.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 17.056.620,- (Peraturan Menteri Perhubungan No. 35 Tahun 2007)

Rp. 6.060.000,- (Undang Undang No. 13 Tahun 2003)

Rp. 23.116.620,- (dua puluh tiga jura seratus enam belas ribu enam ratus dua puluh rupiah) ;

30. SALMON SADONDA alias DAGO

Masa kerja Mei 1997 sampe dengan November 2005 (8 tahun 6 bulan)

- Pesangon 9 x Rp. 600.000,- / UMP 2005 Rp. 5.400.000,-

- Penghargaan 3 x Rp. 600.000,- / UMP 2005 Rp. 1.800.000,-

Rp. 7.200.000,-

- Penggantian hak Perumahan dan Pengobatan

15% x Rp. 7.200.000,- Rp. 1.080.000,-

Rp. 8.280.000,-

Keseluruhan tuntutan hak-hak SALMON SADONDA adalah :

Anggota

Rp. 17.056.620,- (Peraturan Menteri Perhubungan No. 35. Tahun 2007)

Rp. 8.280.000,- (Undang Undang No. 13 Tahun 2003)

Rp. 25.336.620,- (dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) ;

31. RUSLY DJAFAR alias ICI

Masa kerja Mei 1997 sampai dengan November 2005 (8 tahun 6 bulan)

- Pesangon 9 x Rp. 600.000,- / UMP 2005 Rp. 5.400.000,-

- Penghargaan 3 x Rp. 600.000,- / UMP 2005 Rp. 1.800.000,-

Rp. 7.200.000,-

- Penggantian hak Perumahan dan Pengobatan

15% x Rp. 7.200.000,- Rp. 1.080.000,-

Rp. 8.280.000,-

Keseluruhan tuntutan hak-hak RUSLY DJAFAR adalah:

Anggota

Rp. 17.056.620,- (Peraturan Menteri Perhubungan No. 35 Tahun 2007)

Rp. 8.280.000,- (Undang Undang No. 13 Tahun 2003)

Rp. 25.336.620,- (dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) ;

32. HASANUDIN LOPES alias HANS

Masa kerja Mei 1997 sampai dengan November 2005 (8 tahun 6 bulan)

- Pesangon 9 x Rp. 600.000,- / UMP 2005 Rp. 5.400.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penghargaan 3 x Rp. 600.000,- / UMP 2005 Rp. 1.800.000,-
Rp. 7.200.000,-
- Penggantian hak Perumahan dan Pengobatan
15% x Rp. 7.200.000,- Rp. 1.080.000,-
Rp. 8.280.000,-

Keseluruhan tuntutan hak-hak HASANUDIN LOPES adalah :

Anggota

- Rp. 17.056.620,- (Peraturan Menteri Perhubungan No. 35 Tahun 2007)
- Rp. 8.280.000,- (Undang Undang No. 13 Tahun 2003)
- Rp. 25.336.620,- (dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) ;

33. USMAN THALIB alias SUMA

Masa kerja Mei 1997 sampai dengan November 2005 (8 tahun 6 bulan)

- Pesangon 9 x Rp. 600.000,- / UMP 2005 Rp. 5.400.000,-
- Penghargaan 3 x Rp. 600.000,- / UMP 2005 Rp. 1.800.000,-
Rp. 7.200.000,-
- Penggantian hak Perumahan dan Pengobatan
15% x Rp. 7.200.000,- Rp. 1.080.000,-
Rp. 8.280.000,-

Keseluruhan tuntutan hak-hak USMAN THALIB adalah :

Anggota

- Rp. 17.056.620,- (Peraturan Menteri Perhubungan No. 35 Tahun 2007)
- Rp. 8.280.000,- (Undang Undang No. 13 Tahun 2003)
- Rp. 25.336.620,- (dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) ;

34. HAMZAH SAPATI alias MANSA

Masa kerja Mei 1997 sampai dengan November 2005 (8 tahun 6 bulan)

- Pesangon 9 x Rp. 600.000,- / UMP 2005 Rp. 5.400.000,-
- Penghargaan 3 x Rp. 600.000,- / UMP 2005 Rp. 1.800.000,-
Rp. 7.200.000,-
- Penggantian hak Perumahan dan Pengobatan
15% x Rp. 7.200.000,- Rp. 1.080.000,-
Rp. 8.280.000,-

Keseluruhan tuntutan hak-hak HAMZAH SAPATI adalah :

Anggota

Hal. 23 dari 32 hal. Put. No. 523 K/Pdt.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 17.056.620,- (Peraturan Menteri Perhubungan No. 35 Tahun 2007)

Rp. 8.280.000,- (Undang Undang No. 13 Tahun 2003)

Rp. 25.336.620,- (dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) ;

35. NOLDI AMBOH alias ODI

Masa kerja Mei 1997 sampai dengan November 2005 (8 tahun 6 bulan)

- Pesangon 9 x Rp. 600.000,- / UMP 2005 Rp. 5.400.000,-

- Penghargaan 3 x Rp. 600.000,- / UMP 2005 Rp. 1.800.000,-

Rp. 7.200.000,-

- Penggantian hak Perumahan dan Pengobatan

15% x Rp. 7.200.000,- Rp. 1.080.000,-

Rp. 8.280.000,-

Keseluruhan tuntutan hak-hak NOLDI AMBO adalah :

Anggota

Rp. 17.056.620,- (Peraturan Menteri Perhubungan No. 35 Tahun 2007)

Rp. 8.280.000,- (Undang Undang No. 13 Tahun 2003)

Rp. 25.336.620,- (dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) ;

36. SAFRUDIN MANABUNG alias UDIN

Masa kerja Mei 1997 sampai dengan November 2005 (8 tahun 6 bulan)

- Pesangon 9 x Rp. 600.000,- / UMP 2005 Rp. 5.400.000,-

- Penghargaan 3 x Rp. 600.000,- / UMP 2005 Rp. 1.800.000,-

Rp. 7.200.000,-

- Penggantian hak Perumahan dan Pengobatan

15% x Rp. 7.200.000,- Rp. 1.080.000,-

Rp. 8.280.000,-

Keseluruhan tuntutan hak-hak SAFRUDIN MANABUNG adalah :

Anggota

Rp. 17.056.620,- (Peraturan Menteri Perhubungan No. 35 Tahun 2007)

Rp. 8.280.000,- (Undang Undang No. 13 Tahun 2003)

Rp. 25.336.620,- (dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) ;

37. MARIO DAENG alias RIO

Masa kerja Mei 1997 sampai dengan November 2005 (8 tahun 6 bulan)

- Pesangon 9 x Rp. 600.000,- / UMP 2005 Rp. 5.400.000,-

Hal. 24 dari 32 hal. Put. No. 523 K/Pdt.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penghargaan 3 x Rp. 600.000,- / UMP 2005 Rp. 1.800.000,-
Rp. 7.200.000,-
- Penggantian hak Perumahan dan Pengobatan
15% x Rp. 7.200.000,- Rp. 1.080.000,-
Rp. 8.280.000,-

Keseluruhan tuntutan hak-hak MARIO DAENG adalah :

Anggota

Rp. 17.056.620,- (Peraturan Menteri Perhubungan No. 35 Tahun 2007)

Rp. 8.280.000,- (Undang Undang No. 13 Tahun 2003)

Rp. 25.336.620,- (dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) ;

38. AMBE ADILANG alias AMBE

Masa kerja Mei 1997 sampai dengan November 2005 (8 tahun 6 bulan)

- Pesangon 9 x Rp. 600.000, / UMP 2005 Rp. 5.400.000,-
- Penghargaan 3 x Rp. 600.000,- / UMP 2005 Rp. 1.800.000,-
Rp. 7.200.000,-
- Penggantian hak Perumahan dan Pengobatan
15% x Rp. 7.200.000,- Rp. 1.080.000,-
Rp. 8.280.000,-

Keseluruhan tuntutan hak-hak AMBE ADILANG adalah :

Anggota

Rp. 17.056.620,- (Peraturan Menteri Perhubungan No. 35. Tahun 2007)

Rp. 8.280.000,- (Undang Undang No. 13 Tahun 2003)

Rp. 25.336.620,- (dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) ;

39. JEMMY TUMION alias JEMMY

Masa kerja Mei 1997 sampai dengan November 2005 (8 tahun 6 bulan)

- Pesangon 9 x Rp. 600.000,- / UMP 2005 Rp. 5.400.000,-
- Penghargaan 3 x Rp. 600.000,- / UMP 2005 Rp. 1.800.000,-
Rp. 7.200.000,-
- Penggantian hak Perumahan dan Pengobatan
15% x Rp. 7.200.000,- Rp. 1.080.000,-
Rp. 8.280.000,-

Keseluruhan tuntutan hak-hak JEMMY TUMION adalah :

Anggota

Hal. 25 dari 32 hal. Put. No. 523 K/Pdt.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 17.056.620,- (Peraturan Menteri Perhubungan No. 25 Tahun 2007)

Rp. 8.280.000,- (Undang Undang No. 13 Tahun 2003)

Rp. 25.336.620,- (dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) ;

40. ABDUL RAHMAN DJAFAR alias UTU

Masa kerja Mei 1997 sampai dengan November 2005 (8 tahun 6 bulan)

- Pesangon 9 x Rp. 600.000,- / UMP 2005 Rp. 5.400.000,-

- Penghargaan 3 x Rp. 600.000,- / UMP 2005 Rp. 1.800.000,-

Rp. 7.200.000,-

- Penggantian hak Perumahan dan Pengobatan

15% x Rp. 7.200.000,- Rp. 1.080.000,-

Rp. 8.280.000,-

Keseluruhan tuntutan hak-hak ABDUL RAHMAN DJAFAR adalah :

Anggota

Rp. 17.056.620,- (Peraturan Menteri Perhubungan No. 35 Tahun 2007)

Rp. 8.280.000,- (Undang Undang No. 13 Tahun 2003)

Rp. 25.336.620,- (dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) ;

Bahwa para Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan tentang adanya itikad buruk dari Tergugat dalam upaya untuk mengalihkan, memindahkan, mengasingkan harta dan kekayaan milik Tergugat kepada pihak lain demi menjamin berhasilnya gugatan, para Penggugat mohon Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado agat berkenan lebih dahulu melakukan tindakan penyitaan (conserveitoir beslag) atas seluruh harta benda dan kekayaan milik Tergugat berupa 1 unit gedung / pabrik berikut dengan batas-batas sebagai berikut :

1. Sebelah barat berbatasan dengan Kantor Camat dan Kantor POM ;
 2. Sebelah utara berbatasan dengan jalan raya ;
 3. Sebelah timur berbatasan dengan bengkel kendaraan ;
 4. Sebelah selatan berbatasan dengan laut
- dan mobil Kijang AV dengan No. Polisi DB 4538 warna hitam ;

Bahwa menghindari hambatan dan demi ditaatinya isi keputusan perkara ini oleh Tergugat pada waktu nanti maka mohon Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado berkenan menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) kepada para Penggugat sebesar

Hal. 26 dari 32 hal. Put. No. 523 K/Pdt.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000,- / hari setiap kali terjadi kelalaian Tergugat dalam memenuhi isi keputusan perkara ini terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado dan atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili gugatan ini, agar sudilah kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah menurut hukum kontrak kerja antara Penggugat dan Tergugat ;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat mengalihkan kontrak kerja kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Penggugat adalah tidak sah dan melanggar hukum ;
4. Menyatakan Penggugat / para Penggugat adalah pekerja tetap ;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa tindakan Tergugat memutuskan hubungan kerja dengan Penggugat tanpa Penetapan Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial adalah batal demi hukum ;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang identitasnya sebagaimana tersebut pada poin 24 posita gugatan ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak normative / hak-hak yang tidak diperhitungkan sebelumnya oleh Tergugat yang merupakan kerugian Penggugat, dan hak-hak yang harus diterima seluruhnya oleh para Penggugat masing-masing :
 1. Jemmy Tumion sebesar Rp. 25.336.620,- (dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) ;
 2. Estefanus Lopez sebesar Rp. 25.336.620,- (dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) ;
 3. Frans Lopez sebesar Rp. 25.336.620,- (dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) ;
 4. Gustin Kahagi sebesar Rp. 25.336.620,- (dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) ;
 5. Agustin Salelentang sebesar Rp. 25.336.620. (dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) ;
 6. Fadly Empeng sebesar Rp. 25.336.620,- (dua puluh lima juta tiga ratus

Hal. 27 dari 32 hal. Put. No. 523 K/Pdt.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) ;
7. Hasanudin Lopez sebesar Rp. 25.336.620,- (dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) ;
 8. Usman Thalib sebesar Rp. 25.336.620,- (dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) ;
 9. Hamzah Sapati sebesar Rp. 25.336.620,- (dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) ;
 10. Noldi Ambo sebesar Rp. 25.336.620,- (dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) ;
 11. Mario Daeng sebesar Rp. 25.336.620,- (dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) ;
 12. Ambe Adilang sebesar Rp. 25.336.620,- (dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) ;
 13. Marthen Ganap sebesar Rp. 25.336.620,- (dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) ;
 14. Zaenudin Tumion sebesar Rp. 25.336.620,- (dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) ;
 15. Eddy Bastian sebesar Rp. 25.336.620,- (dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) ;
 16. Alwi Maniku sebesar Rp. 25.336.620,- (dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) ;
 17. Muhammad Abdul sebesar Rp. 25.336.620,- (dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) ;
 18. Benny Tangkabiringan sebesar Rp. 25.336.620,- (dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) ;
 19. Abdul Gani sebesar Rp. 25.336.620,- (dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) ;
 20. Raymond Hengsz sebesar Rp. 25.366.620,- (dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) ;
 21. Abdul Ratumendelang sebesar Rp. 25.336.620,- (dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) ;
 22. Frangki Tangkaburingan sebesar Rp. 25.336.620,- (dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) ;
 23. Syam Salelentang sebesar Rp. 25.336.620,- (dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) ;

Hal. 28 dari 32 hal. Put. No. 523 K/Pdt.Sus/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Rivaldo Tangkabiringan sebesar Rp. 25.336.620,- (dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) ;
 25. Rommy Pontoh sebesar Rp. 25.336.620,- (dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu dua puluh rupiah) ;
 26. Saparudin Abasi sebesar Rp. 25.336.620,- (dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) ;
 27. Ahmad Djafar sebesar Rp. 25.336.620,- (dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) ;
 28. Arifin Djafar sebesar Rp. 25.336.620,- (dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) ;
 29. Yasin Poloalu sebesar Rp. 25.336.620,- (dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) ;
 30. Abdul Yajid Suma sebesar Rp. 25.336.620,- (dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) ;
 31. Kader Puasa sebesar Rp. 25.336.620,- (dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) ;
 32. Baharudin Djafar sebesar Rp. 25.336.620,- (dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) ;
 33. Fahrudin Djafar sebesar Rp. 25.336.620,- (dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) ;
 34. Salmon Sadonda sebesar Rp. 25.336.620,- (dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) ;
 35. Rusly Djafar sebesar Rp. 25.336.620,- (dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) ;
 36. Rahman Abasi sebesar Rp. 23.116.620,- (dua puluh tiga juta seratus enam belas ribu enam ratus dua puluh rupiah) ;
 37. Rekson Batukarang sebesar Rp. 23.116.620,- (dua puluh tiga juta seratus enam belas ribu enam ratus dua puluh rupiah) ;
 38. Abdul Rahman Djafar sebesar Rp. 23.116.620,- (dua puluh tiga juta seratus enam belas ribu enam ratus dua puluh rupiah) ;
 39. Abdul Hamid Suma sebesar Rp. 33.112.668,- (tiga puluh tiga juta seratus dua belas ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) ;
 40. Safrudin Sapati sebesar Rp. 25.336.620,- (dua puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu enam ratus dua puluh rupiah) ;
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar

Hal. 29 dari 32 hal. Put. No. 523 K/Pdt.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap kali terjadi kelalaian untuk memenuhi isi putusan sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) ;

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ;

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado berpendapat lain maka mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa Tergugat membantah dan menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat ;

Bahwa Pimpinan PT. Sinar Pure Foods International, berkantor Pusat di 4 th FL Kodel House Jln. HR. Rasuna Said, Kav B-4, Kuningan Jakarta 12920, phone (021)2524558 (Hunting) Fax (021)2524557 adalah tidak ada ;

Bahwa saudara Abdul Hamid Suma tidak sebagai Penggugat dalam perkara ini. Oleh karena itu alasan yang dikemukakan Penggugat dalam surat gugatan tersebut, No. 4 dan 13 adalah tidak sah ;

Bahwa Peraturan Menteri Perhubungan No. KM 35 Tahun 2007 tentang Perhitungan tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat barang seperti disebutkan Penggugat dalam surat gugatannya tersebut No. 8, adalah tidak relevan dan pula masalahnya justru terjadi sebelum ketentuan ini berlaku ;

Bahwa dengan demikian maka jelaslah gugatan telah diajukan secara kabur / tidak jelas, tidak berdasar hukum sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Manado telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 31/G/2007/PHI.MDO tanggal 11 Februari 2008 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;

- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 169.000,- (seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) ;

Hal. 30 dari 32 hal. Put. No. 523 K/Pdt.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 11 Februari 2008 kemudian terhadapnya oleh Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 18 Februari 2008 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 31/Kas/PHI.G/2007/PN.Manado yang dibuat oleh Panitera Pengadolan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Manado, permohonan mana tidak dengan diajukan memori kasasi yang memuat alasan-alasan sesuai dengan Surat Keterangan tidak mengajukan memori kasasi No. 31/Kas/PHI.G/2007/PHI.Mdo tanggal 7 Juli 2008 yang dibuat oleh Panitera Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Mandao ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon Kasasi tidak mengajukan memori kasasi, yang seyogianya memuat alasan-alasan permohonannya sebagaimana yang diharuskan oleh Pasal 47 ayat (1) UU MA No. 14 Tahun 1985 jo UU No. 5 Tahun 2004, maka permohonan kasasi yang diajukan para Pemohon Kasasi Abdul Hamid Suma dan kawan-kawan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang No. 4 Tahun 2004, Undang Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang No. 5 Tahun 2004, Undang Undang No. 2 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan, bahwa permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi : 1. ABDUL HAMID SUMA, 2. JEMMY TUMION, 3. ESTEFANUS LOPES, 4. FRANS LOPES, 5. GUSTIN KAHAGI, 6. AGUSTIN SALELENTANG, 7. FADLY EMPENG, 8. HASANUSIN LOPES, 9. USMAN THALIB, 10. HAMZAH SAPATI, 11. NOLDI AMBO, 12. SAPARUDIN MANABUNG, 13. MARIO DAENG, 14. AMBE ADILANG, 15. MARTEN GANAP, 16. ZAENUDIN TUMION, 17. EDDY BASTIAN, 18. ALWI MANIKU, 19. MUHAMMAD ABDUL, 20. BENNY TANGKABIRINGAN, 21. ABDUL GANI, 22. RAYMIND HENGSH, 23. ABDUL RATUMENDELANG, 24. FRANGKI TANGKABIRINGAN, 25. SYAM SALELENTANG, 26. RIVALDO TANGKABIRINGAN, 27. ROMMY PONTOH, 28. SAPARUDIN ABASI, 29. AHMAD DJAFAR, 30. ARIFIN DJAFAR, 31. YASIN POLOALU, 32. ABDUL YAJID SUMA, 33. KADER PUASA, 34. BAHARUDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DJAFAR, 35. FAHRUDIN DJAFAR, 36. SALMON SADONDA, 37. RUSLY DJAFAR, 38. RAHMAN ABASI, 39. REKSON BATUKARANG, 40. ABDUL RAHMAN DJAFAR tersebut tidak dapat diterima ;

Menghukum kepada para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 8 September 2008 oleh H. M. Zaharuddin Utama, SH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Fauzan, SH. MH., dan Bernard, SH. MM., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dulhusin, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim Hakim Anggota :

Ketua Majelis

Ttd / Fauzan, SH. MH.

Ttd / H. M. Zaharuddin Utama, SH.

Ttd / Bernard, SH. MM.

Biaya-Biaya :

Panitera-Pengganti :

1. M e t e r a i Rp 6.000,-

2. R e d a k s i Rp 1.000,-

Ttd / Dulhusin, SH.

3. Administrasi kasasi Rp 493.000,-

J u m l a h Rp 500.000,-

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a. n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

Rahmi Mulyati, SH. MH.

NIP : 040.049.629

Hal. 32 dari 32 hal. Put. No. 523 K/Pdt.Sus/2008

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)